BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 440/KPTS/III.13/2019

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pemekaran pekon dilaksanakan dalam rangka efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk memverifikasi persyaratan pembentukan pekon, Bupati membentuk Tim Pembentukan Pekon Persiapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Pekon Persiapan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembentukan Pekon Persiapan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu melakukan verifikasi persyaratan pembentukan pekon persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6	B. Pemerintahan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/440 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 27 September 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
5.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	SEKRETARIS
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
11.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	ANGGOTA
13.	CAMAT SETEMPAT	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN PEKON DINAS PM DAN P	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PM DAN P	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN PEKON DINAS PM DAN P	ANGGOTA

OPD | KABAG HUKUM

17.	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN PEKON DINAS PM DAN P	ANGGOTA
18.	PERATIN SETEMPAT	ANGGOTA
19.	TENAGA AHLI KELITBANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT	ANGGOTA



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS